

STRATEGI POLITIS UNTUK BERTAHAN : STUDI KASUS KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS

MOH ROSYID

Dosen IAIN Kudus

Mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this article is describing the ways of Samin people in Kudus, Central Java endeavor of maintain social life. The data by means of interviews, observation, and documentation by descriptif qualitatif. Samin community face problems are carried away by lifestyle the impact of information technology utilization, the religion Adam his believes religion not recognized by the state, lack of similiarity in to interpret religious teachings Ki Samin the source of the speech teachings. The effect, Samin teachings there is something contradictory to law. Estrangement occurs social interaction. The impact, voicing aspirations the authorities did not respond. Efforts made Samin community (1) voicing his aspirations to local figures so that their basic rights are recognized government as religious and married state recognized, (2) networking by nation government organization, jurnalis, lecture, and Samin figure in another district. The results of his efforts, very much determined by seriousness and consistence Samin community in optimizing efforts to the government.

Keywords: *Political Sociology, Tribal Politics, Group Dynamics.*

A. Pendahuluan

Pemerintahan Jokowi-Makruf Amin melanjutkan prioritaskan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi. SDM mendapat prioritas karena sasaran utama pembangunan adalah manusianya, baik di kota, desa, maupun penghuni hutan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada 23

November 2011 meresmikan bantuan 104 unit rumah dengan dana Rp 400 juta bagi komunitas adat terpencil suku Korowai dan Kombai di Kabupaten Mappi, Papua. Selama ini mereka bertempat tinggal di rumah pohon dengan kehidupan memburu dan meramu.¹

Kehidupan di pohon membentuk masyarakat Tana Toraja (Tator) Sulawesi Selatan penganut agama *alukta* atau *aluk to dolo* mentradisikan penguburan mayat bayi (sebelum tumbuh gigi) di pohon hidup (*disilli' kayu*), bukan di liang batu (*patane*) atau di gua. Proses penguburan bayi (*pia'-pia*) diawali memandikan dan membungkus dengan kain putih dan pelepas pinang, ada pula yang tanpa pembungkus kain. Mayat dimasukkan dalam liang batang pohon pada posisi berdiri. Pintu liang pohon kemudian ditutupi dengan kulit serabut (ijuk) hitam pohon enau. Harapannya sang bayi akan menyatu dengan pohon kehidupan. Proses pemakaman tersebut, bayi akan bertransformasi ke tahap 'keras' dan arwahnya menjalar ke atas melalui dahan, ranting, dan dedaunan, lalu diterbangkan angin ke langit.

Tubuh bayi yang sudah menyatu dengan pohon dipercaya pohon makin subur, membesar, terus hidup dan akarnya akan menjalar bersama tumbuhan lain akan menyediakan sumber air bagi kehidupan warga. Model pemakaman di pohon diilhami oleh konsep hidup bahwa penciptaan dunia oleh *Puang Matua* yang ajarannya berpusat pada filosofi *tallu lolona* (tiga pucuk kehidupan: manusia, hewan, dan tumbuhan) yang bersaudara. Kematian merupakan jalan menuju *puya* (tempat para Dewata bersemayam). Setiap orang yang mati akan sempurna dan mencapai *puya*

¹ *Republika*, 23 November 2012 dan *Kompas*, 24 November 2012.

(alam roh) bila diritualkan lewat upacara kematian. Roh akan menjadi dewa (*to membali puang*) setelah dilakukan upacara.

Si mayit (*to mate*) akan berkarya di langit (*sule ma'bolloan barra*) untuk kesejahteraan keluarga dan kerabat yang ditinggalkan di bumi. Bagi mayat bayi dari keluarga bangsawan tak dimakamkan di pohon bila diberi unsur 'keras' yakni gigi palsu terbuat dari emas. Kearifan lokal yang ada berupa harmoni antarmakhluk hidup di bumi yang disimbulkan unsur material lembek-keras untuk mencapai kematian yang menghidupkan, dalam kematian ada kehidupan. Pemakaman bagi mayat dewasa dilaksanakan ritual kematian (*rambu solo*) untuk memuliakan si mayat (*to mate*) agar mencapai *puya* dengan tenang dan menjadi dewata (*to membali puang*). Kondisi kini, ritual diubah menjadi selebrasi kesuksesan keluarga.

Bagi masyarakat Desa Meruang, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan *Rambu Solo*' paling banyak digelar pada Juli dan Desember saat para perantau Toraja mudik. Mahalnya biaya *rambu solo*' dianggap prestis seperti pemakaman mendiang Abraham Sangka' wafat 5 Januari 2012. Sebelum dikuburkan, selama 11 bulan, jenazah diawetkan, diformalin, dan disimpan di *Tongkonan Tete*, tempat keluarga istrinya berasal. Ada 46 kerbau belang (*tedong bonga*) harga per ekor hingga Rp 200 juta dan 150 babi, peti jenazah seharga Rp 24 juta, jutaan rupiah pembelian batu nisan (*simbuang*), tenda tamu, minuman, dan kudapan (*snack*). Biaya penguburan dari keluarga, kerabat, dan teman. Kematian bagi warga Toraja dirayakan karena dipandang sebagai puncak kehidupan (*tallu lolona*) disaksikan ribuan orang. Upacara penguburan Bertha Mingu Kala'lembung di Makale, Tana Toraja, Jumat 28 Desember 2012, menteri

dan gubernur dari beberapa provinsi hadir, biaya penguburan Rp 5 miliar. Runtutan acara *rambu solo*' yakni acara *mallaga tedong* (adu kerbau).

Warga Tator memiliki rumah induk para leluhur disebut *Tongkonan* yakni sistem kekerabatan didasarkan pada prinsip sedarah setulang (*sang rara sang buku*). Warga Tator memiliki konsep budaya seperti kosmologi, sistem ritual, politik, sistem kekerabatan, kepemilikan tanah, dan warisan. Adapun sistem kekerabatannya, rumpun keluarga dari ibu (*tongkonan tanda indo*) atau dari bapak (*tongkonan tanda ambe*) pengelompokan disebut *sang rapu tallang*. Keberadaan Tator mendapat perhatian AA van de Loosdrecht misionaris asal Belanda pertama yang datang di Tator pada 1885-1917, Injil masuk Tator sejak 1913 (Nurhan dan Pandia, 2013:1).² Surat Alida Petronella van de Loosdrecht Sizoo (1885-1917) tertanggal 23 Mei 1914 menggambarkan indahnya Tator, "Kota kecil yang benar-benar indah, jauh lebih indah daripada Poso, hampir seindah Swiss. Ada rangkaian pegunungan seperti batu pahatan menjulang tinggi, dari jauh tampak seperti reruntuhan tua. Di belakangnya ada banyak gunung yang tinggi, puncaknya tertutup awan". Alida merupakan misionaris pertama Gereformeerde Zendingsbond ke Tator. Alida akhirnya terbunuh pada 27 Juli 1917 di Rantepao.³ Kekhasan tersebut merupakan khazanah budaya bangsa yang harus dirawat.

Kesadaran merawat menjadi dasar pertimbangan Amandemen UUD 1945 Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002 Pasal 32 (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban

²Kenedi Nurhan dan Agnes Swetta Pandia. *Bayi yang Dikuburkan di 'Rahim' Pohon*. *Kompas*, 24 Agustus 2013.

³ *Kompas*, 15 September 2013, h..14.

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan poin b. Keragaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa digunakan untuk kemajuan kebudayaan nasional di tengah dinamika global. Untuk memajukannya butuh upaya dengan melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina agar terwujud kehidupan warga yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada Pasal 1 diulas strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan, sistem pendataan kebudayaan, dan SDM kebudayaan.

Ada langkah bijaksana, sebelum UU Nomor 5 tahun 2017 terbit, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 061/561 tentang Pakaian Seragam PNS dan Pegawai Honorer sebagaimana dipakai warga Samin. Baju yang disebut *kagok* (tanpa kerah, menyerupai baju koko, berwarna hitam) dan celana *tokong* (panjang di bawah lutut, di atas mata kaki). Seragam diberlakukan sejak 24 April 2014, baju Samin dipakai sebulan sekali pada hari Kamis sebagai ciri khas Blora dan melestarikan budaya Blora. Bagi pegawai lelaki mengenakan sepatu sandal model tumit tertutup dan perempuan yang berjilbab menyesuaikan modenya. Bupati Blora, Djoko Nugroho juga mengabadikan nama Ki Samin Surosentiko sebagai nama gedung di lingkungan Pemkab dan nama sebuah jalan yakni jalan Ki Samin. Warga Blora pun tertarik memakai kaos bergambar Ki Samin Surosentiko. Dibangunnya Padepokan Sedulur Sikep di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Banjarejo, Blora sebagai pertanda *nguru-uri* tradisi khas. Upaya Pemkab Blora merupakan

awal dari upaya mengukuhkan karakter warga Samin untuk ditauladani dalam kehidupan.

B. Peta Kajian Samin

Kesadaran masyarakat kini berkebalikan dengan era Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orba, Bupati Blora mendapat julukan ‘Bupati Samin’ tersinggung karena Samin masa itu identik serba negatif, yakni pembangkang, kolot, miskin, bahkan ateis yang terbawa doktrin penjajah. Stigma pada Samin oleh penjajah karena perjuangan Ki Samin Surosentiko beserta pengikutnya membangkang membayar pajak. Dalihnya, pajak tak untuk kesejahteraan pribumi tapi untuk penjajah. Setelah presur penjajah di Blora, saminisme mengekspansi ke Pati, Grobogan, dan Kudus Jawa Tengah hingga kini.

Kini, warga Samin taat pemerintah karena prinsip leluhurnya bahwa negeri ini dipimpin anak negeri. Penghargaan terhadap warga Samin, ternyata tidak diikuti Bupati Pati, Grobogan, dan Kudus. Warga Samin di Kudus inilah yang menjadi atensi dan diteliti, mengapa? Pertama, terjadi dinamika yang mengarah pada perubahan kultur *genuine*-nya karena upayanya mengikuti dinamika kehidupan kekinian. Kedua, Pemkab Kudus sebagai kota peraih penghargaan kota peduli hak asasi manusia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berturut-turut sejak tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Pada Selasa 10 Desember 2019 Plt Bupati Kudus Hartopo menerima penghargaan langsung dari Kemenkum HAM di Jakarta. Tahun 2019 penghargaan kota peduli HAM diberikan Kemenkum HAM pada 272 kab/kota, meski ada 425 kab/kota menyampaikan data dari jumlah 514 kab/kota secara nasional.

Penilaian penghargaan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM. Penghargaan tersebut, perlunya hak asasi warga Kudus ditingkatkan kualitas pelayanannya. Terutama komunitas minoritas yang masih eksis di Kudus yakni komunitas Samin, bagaimana faktanya? Keempat, belum banyak hasil Penelitian tentang Samin di Kudus, penulis mendapatkan hasil Penelitian tentang Samin di Kudus dan non-Kudus. Pertama, warga Samin di Desa Tapelan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur merupakan wilayah kedua penyebaran Islam setelah di Klopoeduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jawa Tengah.

Hanya saja, jumlah warga Samin di Tapelan kian menyusut akibat faktor dari dalam dan luar. Faktor dari dalam berupa perasaan malu atau gengsi sebagai wong Samin, sulit melaksanakan ajaran Samin, dan faktor perekonomian. Faktor dari luar berupa pembangunan fisik desa yang membaik mulai listrikisasi masuk desa, peran Islam yang makin meluas, dan adanya sekolah dasar di desa. Imbasnya kini, generasi muda sudah langka menjadi Samin.⁴ Kedua, masyarakat Samin di Blora mampu mentransformasikan nilai tradisionalnya dalam pendidikan karakter berupa jujur.⁵ Ketiga, warga Samin di Kudus memiliki integritas yang kuat dalam altruism dan mengenyampingkan tradisi demi terciptanya kerukunan

⁴Yuristia Ardani. *Perubahan Budaya Orang Samin (Studi Etnografi Orang Samin di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)*. Skripsi Fisip, Jurusan Antropologi Unair Surabaya. 2009.

⁵V Indah Sri Pinasti, dkk. *Kajian Historisitas dan Normativitas Masyarakat Samin Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter*. Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.2015.

dengan masyarakat lain dan pemerintah. Warga Samin pun mulai menjadi masyarakat modern (Fauzia dan Kahija, 2019).⁶

C. Problem Kehidupan Warga Samin di Kudus

Gerakan Samin awalnya dimotori oleh Ki Samin Surosentiko dan dilanjutkan oleh generasi Ki Samin di Blora hingga menyebar ke sebagian wilayah Kabupaten Pati, Grobogan, dan Kudus Jawa Tengah. Gerakannya lintas daerah sesuai dengan respon warga yang cocok dengan aspirasi yang dibawa Ki Samin. Terdapat beberapa prediksi alur munculnya Samin di Kudus, pertama, berasal dari Desa Bombong Kabupaten Pati karena hubungan intens antara Sosar (dari Desa Kutuk Kudus), Radiwongso (dari Dukuh Kaliyoso Desa Karangowo Kudus), dan Proyongaden (dari Desa Larekrejo Kudus) dengan penyebar Samin dari Blora.

Prediksi ini berbeda dengan pandangan Utomo, Samin di Desa Baturejo Kabupaten Pati dari penduduk pendatang/berasal dari Dusun Kaliyoso, Desa Karangowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dari keturunan mbah Jambat.⁷ Data lain, Samin di Pati lebih dulu ada sebelum di Kudus. Kedua, menurut Soerjanto berasal dari Desa Randublatung Kabupaten Blora, ketika Ki Samin Surowijoyo membawa Kitab *Serat Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Kudus)⁸, meskipun warga Samin tidak pernah melihat wujud fisik kitab.

⁶Amelia Fauzia dan Yohanis F La Kahija. *Arti Memelihara Tradisi pada Suku Samin*. Jurnal Empati, Vol. 8, No.1 Januari 2019.

⁷Utomo, Stefanus Laksanto. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. (Bandung: Alumni,.2013), h..190.

⁸R.P.A Soerjanto Sastroatmodjo. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Nuansa.2003), h..19.

Menurut Mukodi dan Afid, pokok ajaran Samin bersumber dari Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pembudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip.⁹ Ketiga, komunitas Samin dikembangkan karena kegagalan melawan Belanda tahun 1916 mengekspansi pengaruhnya di wilayah Tuban Jawa Timur.¹⁰

D. Kekhasan Samin

Kekhasan komunitas Samin, pertama, memiliki ajaran (*ugeman*), pantangan, dan prinsip bermasyarakat. Ugemannya, (1) *Kudu weruh te-e dewe*; bila ada barang bukan miliknya, pantang digunakan, (2) *Lugu*; kesanggupan atau ketidaksanggupan dijawab pada awal perjanjian, (3) *Mligi*; konsisten dengan prinsip, dan (4) Rukun dengan siapa saja dalihnya semua makhluk adalah saudara.¹¹ Ada pula identitas berpakaian pada acara formal (1) bercelana *komprang* yakni warna hitam, panjang celana di bawah lutut-betis dan di atas mata kaki, (2) ber-*udeng* (berikat kepala) bila di rumah atau di sawah berpakaian lazimnya warga non-Samin.

Pantangannya (1) tidak berdagang, laba berdagang dianggap merugikan pihak lain, kecuali hasil pertaniannya, (2) tidak beristri lebih dari satu karena embrio konflik berumah tangga. Pantangan berperilaku (1) *drengki-srei* (membenci orang lain), (2) *panesten* (iri hati), (3) *dahwen* (bohong), (4) *bedhok colong* (mencuri), (5) *pethil jumput* (mengambil

⁹ Mukodi dan Afid Burhanuddin. *Pendidikan Samin Surosentiko*. (Yogyakarta: Lentera, 2015), h. 35.

¹⁰Deden Faturrahman. *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. (Yogyakarta: LKiS, 2003), h..61.

¹¹Moh Rosyid. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h..18.

barang yang masih melekat pada tetumbuhan), dan (6) *nemu wae ora keno* (menemukan barang pun pantangan karena jika ditemu, pemilik yang kehilangan tak akan mendapatkan barangnya yang hilang).¹²

Faktanya, orang Samin juga manusia lazim, ketaatannya pada prinsip ditentukan kualitas dirinya. Ada kelompok Samin di Kudus tidak lagi utuh melaksanakan ajaran, seperti tengkulak padi (*penebas*), dan penjual nasi (*warungan*) di Jakarta. Penulis belum mendapatkan warga Samin menjadi pedagang sembako atau pedagang kebutuhan hidup lainnya.

Komunitas Samin di Kudus ada di Desa Larekrejo, Kutuk, dan Karangrowo, Kecamatan Undaan, di Dukuh Mijen, Desa Bulung, Kecamatan Jekulo, dan Dukuh Goleng, Kecamatan Jati, Kudus. Mereka menghadapi problem mendasar meliputi: gaya hidup terbawa dinamika era sehingga sumber perekonomiannya mengikuti dinamika era, status agama Adam-nya tak diakui negara, tak menyatu sevisi antar-komunitas Samin di tiga Kabupaten, dan benturan antara ajaran Samin dengan UU.

Hal tersebut dilatari oleh beberapa faktor diantaranya: gaya hidup imbas pemanfaatan teknologi informasi; menjauhkan pola hidup sederhana, imbasnya memaksakan diri mencukupi gaya kebutuhan hidup meninggalkan pertanian menjadi pekerja urban yang kepulangannya tiap tiga bulan sekali. Hal ini akibat kegagalan panen, imbasnya menjadi pekerja urban, akibatnya interaksi sosial dengan warga Samin dan non-Samin makin tidak intens, dampaknya kepercayaan dari warga Samin dan non-Samin makin longgar, seperti orang Samin meninggalkan jabatan sebagai Ketua RT (yang warganya Samin dan non-Samin). Dampak

¹²ibid, h..6.

lanjutannya, yang muda mengikuti jejak menjadi pekerja urban juga karena tidak seberat menjadi petani, tanpa banyak resiko.

Kedua, problem beragama; tidak/belum diakuinya agama Adam sebagai agama formal. Padahal amanat Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penpres ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 berdasarkan amanat Tap MPRS Nomor XIX/MPRS/1965. Penjelasan Pasal 1 Penpres bahwa Indonesia tak membatasi jumlah agama, asalkan ajaran agama tak bertentangan dengan perundang-undangan. Era Reformasi, Surat Menteri Agama Nomor MA/12/2006 yang menegaskan (masih) diberlakukannya Penpres Nomor 1/PNPS/1965.

Pandangan publik terbawa ranah pikir akademik (sosiologi agama) tidak diakuinya agama lokal karena adanya pilahan agama, yakni agama samawi atau agama wahyu (*revealed religion*) yakni agama hasil pewahyuan Tuhan melalui malaikat-Nya kepada rasul-Nya (*full fledged*), memiliki kitab suci, dan memiliki umat (pengikut). Adapun agama non-samawi tidak selalu memenuhi syarat baku tersebut. Di sisi lain, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi/dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ada dua kata kunci hak, *derogable* dan *non-derogable* (hak absolut) tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat.

Hak absolut berupa hak dasar: hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi

perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang disebut sebagai universal *inaliable* (tak bisa dilenyapkan), *inviolable* (tak dapat diganggu gugat), dan *nonderogable human rights* (hak-hak asasi yang tak boleh dilanggar).

Bila negara melanggar dikecam sebagai pelanggar HAM (*gross violation of human rights*). Beragama dan melaksanakan ajarannya merupakan hak absolut warga negara, sesuai Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Lantas mengapa realitasnya beragama (selain 6 agama yang tertuang dalam perundangan) tidak diakomodasi negara? *Good will* (niat baik) pemerintah melaksanakan UU tidak utuh sebagai akar persoalannya. Apa yang harus dilakukan oleh pemeluk agama lokal? Tidak jenuh-jenuhnya menginformasikan pada pemerintah jati diri agamanya. Akan tetapi, tidak semua warga Samin terpanggil untuk memperjuangkan agama Adam agar diakui negara karena belum kompak.

Ketiga, problem persatuan dan kekompakan karena tidak menyatunya warga Samin di berbagai tempat menyebabkan kerenggangan atau tidak akrabnya hubungan, imbasnya, bila menyuarakan aspirasi tidak diperhitungkan oleh penguasa.

Keempat, problem yang berbenturan antara ajaran Samin dengan UU (1) tidak sekolah formal; berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Penjelasan Pasal 7 (6) sanksi administratif diberikan pada warga negara yang tak menaati program wajar 9 tahun (tidak sekolah formal) berupa tindakan paksa oleh Negara

agar anak (warga negara) mengikuti program wajar 9 tahun atau penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan, (2) perkawinan Samin yang tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil karena memertahankan ajaran leluhurnya.

Imbas hal ini, komunitas Samin oleh publik dipandang negatif karena aksi masa lalu leluhurnya melawan penjajah Belanda dengan gerakan diam, kemudian gerakannya tidak melaksanakan perintah Belanda. Pandangan minir masyarakat/publik tersebut hingga kini masih ada/muncul karena hingga kini pun aksi warga Samin bertolak belakang dengan masyarakat pada umumnya. Sebagian besar komunitas Samin pascakemerdekaan telah menaati peraturan pemerintah.

Warga Samin merespon lingkungannya yang non-Samin dengan perilaku baik sehingga buah yang dihasilkan atas perilaku tersebut adalah kepercayaan dari publik. Bentuk kepercayaan itu berupa dipercaya sebagai Ketua RT, RW, anggota BPD, dan panitia pembangunan masjid. Hanya saja, sejak tahun 2018, tatkala warga Samin menjadi pekerja rantau di kota besar yang kepulanngannya setiap tiga bulan, maka jabatan tersebut dilepaskannya.

E. Komunitas Samin dan Gerakan Merespon Kebijakan Negara

Angin segar bertiup adanya wacana tahun 2014 dari Kementerian Agama akan menginventarisasi agama lokal (selain enam agama). Wacana ini akan dikaji kemungkinannya untuk dikembangkan menjadi direktorat jenderal tersendiri. Harapannya pelayanan pada pemeluk agama lokal bisa dilakukan. Argumen perlunya mewujudkan wacana tersebut, sebelum enam agama besar diakui secara eksplisit dalam perundangan, telah eksis

di negeri ini agama leluhur bangsa Indonesia yang disebut agama lokal, seperti agama Talotong di Sulawesi, Sunda Wiwitan di tatar Sunda, Parmalin di Sumut, agama Adam bagi wong Samin, dan sebagainya.

Agama lokal tersebut ‘dikondisikan’ oleh negara di tengah ketidakmampuan negara memfasilitasi agama-agama. Menjembatani keinginan warga yang masih memertahankan agama lokal, langkah bijaksana yang harus dipahami pemerintah adalah melayaninya dalam bentuk satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Selama ini, Kemenag tidak mampu menjaga jarak (kedekatan) yang sama antara agama mayoritas dengan minoritas. Hal yang juga penting, amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda diharapkan mampu mencegah pelanggaran HAM oleh Pemda karena ada sanksi bagi pemda yang melanggar HAM. Hanya saja, wacana inventarisasi tersebut hingga ditulisnya naskah ini tenggelam.

Hal pokok yang harus dipahami perihal argumen hukum beragama. Agama Adam yang dipeluk warga Samin merujuk pada UUD 1945 Pasal 29 bahwa beragama adalah hak tiap warga negara jo UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 dan Pasal 71 bahwa pemerintah wajib melindunginya. Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 bahwa negara tidak membatasi jumlah agama, asal ajaran agama itu tidak melanggar UU. Akan tetapi, pemerintah dan publik masih kokoh dengan pemahaman bahwa hanya enam agama yang disahkan negara.

Publik masih terbawa pola pikir salah merujuk Inpres Nomor 1479 Tahun 1978 yang diperkuat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 477 Tahun 1978 bahwa negara hanya mengakui lima agama (Islam, Kristen,

Katolik, Buddha, dan Hindu, tanpa Konghucu). Padahal, Inpres dicabut dengan Kepres Gus Dur Nomor 6 Tahun 2000, konsekuensi Pasal 29 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 agama Adam yang dipeluk warga Samin harus (1) mendapat pelayanan negara dalam pendidikan agama Adam di sekolah formal berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 12 (1) a peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, (2) hingga kini, kolom agama dalam KTP warga Samin ada yang masih diberi tanda setrip (-). Hanya saja, Pasal 61 (2) UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan Keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bahwa status penghayat setara dengan agama sehingga kolom agama warga penghayat ditulis ‘penghayat kepercayaan’.

Adanya Keputusan MK tersebut, sebagian warga Samin mengubah status agamanya menjadi penghayat, meski ada yang masih kekeh ditulis setrip karena masih mengaku beragama Adam. Bagi kelompok ini, pemda harus melaksanakan amanat Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (Gisa) yakni sadar dalam memiliki dokumen kependudukan, pemutakhiran data Adminduk, pemanfaatan dokumen, dan pelayanan oleh Pemda.

Diperkuat Kepmendagri Nomor 138-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan. UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk Pasal 5 (c) pemerintah berwenang memfasilitasi memfasilitasi dan menyosialisasikan agar publik memahami Pasal 58 (4) data kependudukan

untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Hak beragama warga negara dilindungi Pasal 29 UUD 1945 setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ayat 1) dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2). Kata ‘menyatakan sikap’ diwujudkan dengan penuangan nama agama (selain agama yang tereksplisitkan) dalam kolom KTP pemiliknya. Arah pokok KTP adalah memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan (Adminduk) dan meningkatkan kesadaran penduduk dalam pelaksanaan adminduk. Tetapi, rapat paripurna DPR RI 26 November 2013 mengesahkan revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk) hasilnya tidak berpengaruh terhadap pencantuman selain enam agama.

Dinamika nasional dilakukan penghayat kepercayaan (aliran kebatinan) melakukan judicial reviu/JR (peninjauan kembali) muatan UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa selain enam agama (termasuk penghayat) kolom agama dalam KTP ditulis setrip. JR disetujui Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penghayat ditulis secara eksplisit dalam kolom KTP warga penghayat. Sekilas, keputusan MK menyegarkan suasana, tetapi bagi sebagian warga Samin yang semula mengaku beragama Adam, terbawa arus mengubah pemeluk agama Adam menjadi penghayat kepercayaan dan berbadan hukum.

Dikhawatirkan, bila ada perubahan kebijakan dan produk hukum baru, apakah mengikuti perubahan lagi ? Inkonsistensi menjadi bumerang karena *out* dari prinsip awal dan mendasar. Ada pula warga Samin yang tidak terbawa arus dinamika tersebut tetap kokoh sebagaimana masa lalunya.

F. Upaya dan Dinamika Warga Samin di Kudus

Pemicu awal warga Samin di Kudus secara bertahap mengikuti dinamika kekinian yang rentan mengubah karakter genuinnya. Pertama, tidak membuat kartu tanda penduduk (KTP) karena dalam kolom agama di KTP tertulis agama Islam. Sejak tahun 2006 kolom agama di KTP tertulis setrip maka mulai membuat KTP. Sejak tahun 2019 setelah kolom agama dalam KTP yang semula ditulis setrip menjadi penghayat kepercayaan, sebagian warga Samin kolom agama dalam KTP-nya ditulis penghayat.

Kedua, interaksi yang tidak hanya dengan warga Samin dan terbawa pola non-Samin menjadi awal perubahan. Tahun 1970-an warga Samin kawin dengan warga non-Samin secara Samin. Hanya saja, sang suami (semula non-Smin) berinisiatif menyekolahkan adik lelaki iparnya di sekolah dasar. Kala itu, di desa setempat belum didirikan bangunan sekolah formal sehingga pembelajaran dilakukan di rumah warga. Hal ini merupakan awal mula warga Samin di Kudus sekolah formal dan diikuti oleh keluarga lainnya hingga kini, meski masih ada yang tidak sekolah formal. Dalihnya, mempertahankan ajaran leluhur tanpa mengubah dengan mengikuti dinamika kekinian.

Imbas terdidik di sekolah formal dan interaksi yang luas, warga Samin memiliki jaringan dengan LSM, akademisi, dan jurnalis. Kondisi ini, mereka terasah untuk menyuarakan aspirasinya melalui tokohnya.

Pertama, pada 26 Mei 2014 warga Sedulur Sikep (Samin) di Kudus memohon secara tertulis kepada Bupati Kudus agar status hubungan anak warga Samin yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) semula berhubungan perdata dengan ibu (bin ibu) menjadi hubungan perdata dengan bapak. Permohonan ini merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hubungan perdata dengan bapak (bin bapak), termasuk anak yang hasil perkawinannya tidak dicatatkan (termasuk perkawinan Samin).

Kedua, pada 27 Oktober 2014 mengajukan permohonan tertulis agar difasilitasi hak pendidikan agama Adamnya ditujukan pada Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah RI; Menteri Agama RI; Menko Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya RI; Menteri Hukum dan HAM RI; Ketua Komnas HAM RI; dan Gubernur Jawa Tengah. Surat ditembuskan pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Tujuan dalam surat agar difasilitasi terpenuhinya hak-hak dasar di bidang pendidikan.

Sebagai pemeluk agama Adam, memohon diberi kesempatan melaksanakan sekolah rumahan (*homeschooling*) yang diinformalkan dalam mata pelajaran agama Adam untuk menggantikan mata pelajaran agama resmi di sekolah formal. Selama ini, pelajaran agama anak warga Samin diberi mata pelajaran salah satu agama yang dipeluk mayoritas warga. *Homeschooling* dilakukan di rumah dengan guru agama tokoh (*botoh*) Samin. Adapun pelajaran dalam pendidikan formal selain pendidikan agama, anak melaksanakan di sekolah formal bagi warga Samin yang mau sekolah formal.

Ketiga, pada Oktober 2014, warga Samin Kudus mengajukan surat permohonan pada Bupati Kudus dan Komisi Ombudsman Jateng (1) warga Samin yang sekolah formal memohon tak diberi pelajaran agama karena menerima pelajaran agama Adam dari orangtua dan tokohnya di rumah warga Samin, (2) status kepala rumah tangga dalam kartu keluarganya dimohonkan si bapak, selama ini si ibu. Hal itu imbas warga Samin dalam perkawinannya mempertahankan ajaran leluhur bahwa yang berhak dan berkewajiban mengawinkan anak hanyalah kedua orangtuanya, tanpa diwakilkan pihak lain sehingga tak memiliki surat/akta kawin. Bupati Kudus belum memenuhi permohonan warga Samin.

Keempat, pada November 2014 permohonan yang sama dimohonkan pada Kemendagri; Kemenko Pembangunan Manusia, sosial, dan budaya; Kemenkumham, Komnas HAM, dan Gubernur Jateng. Hingga ditulisnya naskah ini hanya Komnas HAM yang merespon tertulis yang ditujukan pada Bupati Kudus dan ditembuskan pada Gubernur Jateng dan warga Samin Kudus. Surat Komnas HAM Nomor 070/K/PMT/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 perihal Pengaduan warga Samin agar Bupati Kudus memberi tanggapan atas pengaduan warga Samin dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima surat (surat tertanggal 2 Januari 2015). Hingga ditulisnya naskah ini, upaya tersebut tidak menghasilkan dan komunitas Samin pun tidak mengetahui laporan tertulis Bupati Kudus pada Komnas HAM RI.

Kesadaran warga negara memahami perundangan yang didukung jaringan lintas kelompok menjadi modal berupaya agar haknya beragama dan berkeyakinan difasilitasi negara. Dinamika yang berkembang, warga penghayat kepercayaan melakukan *judicial review* pada Mahkamah

Konstitusi (MK) agar kolom agama dalam KTP-nya yang semula ditulis setrip (-) (amanat UU Adminkuk) diubah ditulis penghayat kepercayaan. Hal ini disetujui MK. Warga Samin di Kudus merespon keputusan MK dengan langkah (1) mendaftarkan komunitasnya berbadan hukum, pada pengajuan awal berstatus pemeluk agama Adam.

Oleh Kemenkum HAM ditolak, pengajuan kedua sebagai penghayat kepercayaan disetujui, (2) kolom agama dalam KTP-nya diubah menjadi penghayat kepercayaan, (3) Kartu Keluarganya status kepala rumah tangga dijabat ibu agar diubah dijabat bapak, (4) perkawinannya selama ini tak dicatatkan diubah untuk dicatatkan agar berakta kawin, (5) akta lahir anak tertulis anak di luar nikah (karena kawin Samin tak dicatatkan) agar ditulis anak hasil perkawinan. Kelimanya menghadapi persoalan dalam hal mengubah administrasi kependudukannya dan pelayanan Dinas Dukcapil Kudus dalam mewujudkan lima harapan warga Samin.

Pada Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB perkawinan pertama kalinya warga Samin di Kudus yang dicatatkan di Kantor Dukcapil. Perkawinan Ani Agustina lahir 18 Agustus 1999 putri Sukarjo kawin dengan Kristiyanto lahir di Pati 19 September 1993 jejaka muslim (menjadi Samin) dicatatkan perkawinannya di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus. Akta kawinnya terbit pada 16 Mei 2019 berdasarkan akta kawin Nomor 3319-KW-16052019-0001. Perkawinan difasilitasi *botoh* Samin Kudus yang keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor 01/SKT/KT/I/19 tanggal 23 Januari 2019.

Penunjukan ini diawali terdaftar sebagai warga Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin Kudus berdasarkan Tanda Inventarisasi dari Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor TL.321/F.12/N.1.1/2018 tanggal 11 Desember 018. Selanjutnya, warga Samin di Kudus mengusulkan warga Samin yang dianggap cakap sebagai sesepuh penghayat Samin kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin Nomor 01/SKT/KT/19.

Dengan demikian, sebagian warga Samin di Kudus hingga ditulisnya naskah ini perkawinannya baru satu yang dicatatkan di Kantor Dukcapil. Pada prosesi *paseksen* perkawinan Ani Agustina dengan Kristiyanto Kamis 25 April 2019 dihadiri Plt Bupati Kudus, Hartopo, pejabat dan staf Dukcapil Kabupaten Kudus, Camat Undaan, Kepala Desa Karangowo, tetangga yang Samin dan non-Samin, termasuk penulis menghadirinya.

Hanya saja, warga Samin di Kudus terpilah dua kelompok. Kelompok pertama menambah tahapan perkawinan (dicatatkan di Dukcapil setelah tahap *paseksen*). Tujuannya tidak dicibir dan ingin meningkatkan status kependudukan suami/istri dan anak warga Samin sebagai warga negara yang status perkawinan dan anak yang dilahirkan sah menurut hukum positif.

Harapannya tidak lagi disebut kawin kumpul kebo, mendapatkan hak warisan bagi perempuan dan anaknya, dan memiliki akta lahir bagi anaknya yang tertulis anak hasil kawin yang sah, dan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarganya tidak lagi ibunya tapi sang bapak/suami. Kelompok kedua perkawinannya sebagaimana selama

ini yakni tidak dicatatkan di Dukcapil karena ingin melestarikan ajaran leluhurnya.

Kesadaran warga Samin yang mencatatkan perkawinannya tersebut masih memiliki pekerjaan rumah bagi pemuka penghayat Samin di Kudus bahwa perkawinan warga Samin sebelum tanggal 25 April 2019 yang tidak dicatatkan dan memiliki anak. Apabila status perkawinan dan anak hasil perkawinannya (yang tidak dicatatkan) ingin mendapatkan pengakuan menurut hukum positif maka perkawinan (yang tidak dicatatkan) harus menaati UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Hal yang harus disadari, birokrasi di bidang hukum (peradilan) ini, idealnya Pemda Kabupaten Kudus responsif dengan memfasilitasi proses penetapan pengadilan dengan memberi pemahaman dan kemudahan lainnya. Tetapi, Pemkab Kudus belum berperan, sehingga ORI harus memerankan diri sebagai lembaga yang mengontrol kinerja Pemkab Kudus.

G. Faktor Tidak Berhasilnya Upaya Warga Samin

Kronologi di atas menegaskan bahwa upaya Warga Samin agar dipenuhinya hak dasarnya oleh negara tetapi tidak dilaksanakan negara. Faktor dominan penyebabnya, pertama, jumlah warga Samin minoritas. Warga Kudus Desember 2019 kurang lebih 900.000 jiwa, warga Samin di Kudus hanya 100-an jiwa. Kedua, antarkelompok Samin di beberapa desa dan di tiga kabupaten (Blora, Pati, dan Kudus Jawa Tengah) tidak memiliki jaringan kekompakan.

Ketiga, karakter gerakan Samin masa kini berupa (1) reaktif atas upaya investor yang dianggap mengganggu lestarinya lingkungan alam; (2) pasif yang hanya memikirkan karakter diri dan komunitasnya yang lebih eksklusif dengan dinamika kekinian; (3) menyuarakan pesan leluhur dalam hal pengakuan agama Adamnya; Ketiga karakter tersebut tidak saling mengisi/mendukung, dan (4) tidak adanya kekuatan dari luar yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam menopang gerakan Samin dalam memenuhi haknya. Keempat hal tersebut akibat antarkomunitas Samin belum memiliki kesamaan visi (keinginan). Hal ini akibat penafsiran atas ajaran leluhurnya yang diwarisi secara lisan (*oral tradition*) secara sempit, sehingga terjadi perbedaan hasil penafsiran.

Idealnya, warga Samin di Kudus di beberapa desa dan di lintas kabupaten membuat komunitas yang menyatu dalam sebuah paguyuban agar suaranya terdengar atau diperhitungkan oleh Negara. Hal ini dilindungi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) Pasal 24 (1) setiap orang berhak berserikat, (2) mendirikan organisasi dan berperan dalam jalannya pemerintahan sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Hal yang harus dilakukan warga Samin menunjukkan eksistensi/keberadaannya pada publik dengan cara aksi riil mengisi pembangunan di lingkungannya dan dimediakan. Upaya ini telah terwujud, hanya saja kondisional. Dalam dinamikanya, warga Samin kini berupaya untuk mengeratkan ikatan antar-daerah. Sebagaimana Acara Temu Ageng Sedulur Sikep (Samin) di Kampung Samin Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 23 September 2019. Acara

dihadiri warga Samin dari berbagai daerah Blora seperti Desa Klopoduwur, Sumber, Tanduran, dan Kedungtuban.

Warga Samin Kudus, Pati, dan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Acara juga dihadiri Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kemdikbud RI, Siti Hartini, Kepala Dinas Pendidikan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Blora Slamet Pamudji, dan Wakil Bupati Blora Arief Rohman sekaligus menyerahkan sertifikat dari mendikbud yang menetapkan Sedulur Sikep (Samin) Blora sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia kepada sesepuh Kampung Samin Sambongrejo, Pramugi Prawiro Wijoyo.

H. Penutup

Kehidupan warga Samin di Kudus Jawa Tengah menghadapi problem dalam hal perekonomiannya yang prasejahtera imbas ketidaksesuaian hasil pertanian padi. Upaya yang dilakukannya menjadi pekerja bangunan di kota besar bahkan di luar Jawa. Hal ini berimbang tidak lagi tertariknya generasi muda Samin menjadi petani dan tidak menikmati hidup mereka di desa Samin.

Dampak lainnya, akibat kepulangannya tiap tiga bulan sekali karena merantau maka kepercayaan warga (Samin dan non-Samin) pada tokohnya ditunjuk sebagai kepala Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) ditanggalkan. Problem pokok yang dihadapi lainnya, ajaran yang mewarisi Ki Samin Surosentiko melalui tradisi tutur sejak era kolonial hingga kini menghadapi multitafsir antar-warga Samin, imbasnya terjadi perbedaan tafsiran dan berakibat konflik terselubung antar-kelompok Samin.

Di tengah kondisi ini, mereka berupaya menyuarakan aspirasinya pada tokoh lokalnya dalam hal status perkawinan dan pengakuan pada agama Adam yang dipeluknya, membuat jejaring dengan LSM, akademisi, dan jurnalis. Hasil dari upaya tersebut belum optimal sehingga memerlukan kekompakan dan konsistensi.



DAFTAR PUSTAKA

Ardani, Yuristia. *Perubahan Budaya Orang Samin (Studi Etnografi Orang Samin di Desa Tapelan, Kecamatan Ngrah, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)*. Skripsi Fisip, Jurusan Antropologi Unair Surabaya. 2009.

Faturrohman, Deden. *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. (Yogyakarta: LKiS. 2003).

Fauzia, Amelilia dan Yohanis F La Kahija. *Arti Memelihara Tradisi pada Suku Samin*. Jurnal Empati, Vol. 8, No.1 Januari 2019.

Mukodi dan Afid Burhanuddin. *Pendidikan Samin Surosentiko*. (Yogyakarta, Lentera, 2015).

Nurhan, Kenedi dan Agnes Swetta Pandia. *Bayi yang Dikuburkan di 'Rahim' Pohon*. Kompas, 24 Agustus 2013.

Pinasti, V Indah Sri, dkk. *Kajian Historisitas dan Normativitas Masyarakat Samin Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter*. Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. 2015.

Rosyid, Moh. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008).

Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Nuansa. 2003).

Utomo, Stefanus Laksanto. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Alumni: Bandung. 2013.